




Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

 DOI: 10.46924/jihk.v5i2.191



Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal

I Ketut Kasta Arya Wijaya¹

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Bali, Indonesia

Korespondensi

I Ketut Kasta Arya Wijaya,
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Bali, Indonesia, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, e-mail: kastaaryawijaya@gmail.com

Pengutipan

Wijaya, I Ketut Kasta Arya. 2024. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal". *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5 (2), 45-53. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.191>

Original Article

Abstract

This paper will describe and analyze the potential of the use of natural resources in tourism development, areas that have beautiful natural resources and are still naturally one of the tourist destinations. The use of natural resources in the tourism industry has become a trend today. Thus, there needs to be governance that regulates how the utilization of natural resources as one in the tourism industry. In sustainable development there is a balance that must be done by the parties both the government, business actors and the community in building the tourism industry. The utilization of natural resources for the tourism industry is as wise as possible not to damage the environment but can contribute economically to the increasing economy of the local community. On the other hand, the local community still has a responsibility in maintaining its environment. So, there is a harmonious relationship between the environment (natural resources), local communities, and economic improvement.

Keywords: *Utilization of Natural Resources, Tourism Industry, Governance.*

Abstrak

Tulisan ini akan mendeskripsikan dan menganalisis potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan pariwisata, daerah yang mempunyai sumber daya alam yang indah dan masih alami salah satu destinasi wisatawan. Pemanfaatan sumber daya alam dalam industri pariwisata sudah menjadi kecenderungan saat ini. Dengan demikian perlu ada tata Kelola yang mengatur bagaimana pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu dalam industri pariwisata. Dalam pembangunan berkelanjutan ada keseimbangan yang wajib dilakukan oleh para pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun industri pariwisata. Pemanfaatan sumber daya alam untuk industri pariwisata sebijak mungkin untuk tidak merusak lingkungan namun dapat memberikan kontribusi secara ekonomi dengan meningkatnya ekonomi masyarakat setempat. Dilain pihak masyarakat setempat tetap mempunyai tanggung jawab dalam menjaga lingkungannya. Sehingga ada hubungan yang harmonis antara lingkungan (sumber daya alam), masyarakat setempat, dan peningkatan ekonomi.

Kata kunci: *Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Industri Pariwisata, Tata Kelola.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat beragam, baik biotik maupun abiotik, terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber daya alam yang kaya seperti sumber daya hutan yang disebut emas hijau, mutiara hijau zamrud yang mengorbit di garis khatulistiwa, dan sumber daya alam seperti sungai dan danau terkadang secara metaforis disebut emas biru. Selain itu, Indonesia memiliki banyak cadangan termasuk emas, nikel, timah, minyak, gas, dan mineral. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia saat ini belum banyak memberikan kebahagiaan apalagi kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Hutan yang terdegradasi dan dieksploitasi, alam yang tercemar dan dikomodifikasi, serta sumber daya alam lainnya telah dieksploitasi demi keuntungan dan keuntungan segelintir orang. Begitu pula dengan kekayaan hayati, termasuk keanekaragaman satwa, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan membahayakan ketersediaan dan distribusi yang adil serta manfaatnya terhadap kesehatan ekosistem, penghidupan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang industri pariwisata, aspek lingkungan harus diperhatikan.

Penyelenggaraan pariwisata di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai falsafah nasional dan landasan sebagai pedoman pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan yang dilakukan harus berdasarkan pada butir-butir Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan butir-butir Pancasila. Pancasila menjadi tujuan pembangunan pariwisata nasional dan harus menjadi penyaring terhadap intrusi budaya asing yang dibawa oleh wisatawan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya Indonesia. Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan.¹

Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mengatur dalam Pasal 2 bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus bermanfaat, relevan, adil dan setara, seimbang, mandiri, berkelanjutan, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, dan kesetaraan. didasarkan pada prinsip terjadi dan persatuan terjadi. Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan nasional Indonesia.²

Pengembangan pariwisata dalam negeri meningkatkan kecintaan terhadap alam dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai luhur kebangsaan, meningkatkan mutu kebudayaan nasional, termasuk peninggalan sejarah dan keindahan laut, yang bertujuan untuk menampilkan keindahan alam dan semakin meningkatkan pariwisata.³ Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata kepada masyarakat lokal melalui sosialisasi dan pembinaan kepada organisasi seni budaya dan kerajinan, memperkenalkan dan mengembangkan budaya nasional, melestarikan jati diri bangsa, dan menjaga lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, topiknya

¹ I Ketut Kasta Arya Wijaya, "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Local, Makalah Dalam Seminar Nasional Di Universitas Warmadewa" (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2022).

² Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2013).

³ Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), <https://pustakapelajar.co.id/buku/pariwisata-indonesia-antara-peluang-dan-tantangan/>.

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan pada sektor pariwisata berbasis kearifan lokal?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang melibatkan penggunaan beragam bahan hukum dan literatur yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Kemudian, materi tersebut dianalisis dengan melakukan deskripsi mendalam terhadap substansi yang menjadi fokus kajian, di mana analisis dilakukan secara bertahap dari aspek yang umum menuju yang lebih khusus. Pendekatan deduktif-induktif diterapkan dalam proses analisis ini guna memastikan keterpaduan dan kedalaman pemahaman terhadap isu yang sedang diselidiki, sehingga diharapkan hasil kajian yang komprehensif dan relevan dapat diperoleh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber daya alam adalah sumber kesejahteraan bagi semua umat manusia yang hidup di alam semesta, tanpa sumber daya alam umat manusia tidak akan bisa melangsungkan hidupnya, seperti adanya udara yang bersih, ekosistem yang berjalan natural dan adanya alam bersih yang bisa untuk melangsungkan kehidupan manusia. Pemanfaatan Sumber daya alam yang cenderung eksploitatif akan mengganggu ekosistem alam.⁴

Tidaklah tepat jika kita memandang sumber daya alam sebagai objek yang harus dimanfaatkan secara optimal dari sudut pandang etika lingkungan hidup. Pakar kehutanan dan filsuf lingkungan hidup Aldo Leopold menjelaskan, ia ingin mengubah cara pandang manusia yang seperti budak zaman dahulu hanya melihat bumi dan segala isinya, termasuk alam. Kara, artinya hanya sebagai alat. Menurutnya, pandangan yang memandang bumi dan segala isinya sebagai instrumen atau objek hubungan ekonomi semata, hanya bernilai ekonomi dan berfungsi untuk kemaslahatan manusia saja, harus dilepaskan.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bahwa sumber daya alam hanyalah obyek yang dapat dimanipulasi dan dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ekologi yang memandang bumi dan segala isinya, termasuk alam, dari sudut pandang yang lebih luas. Bumi dan isinya secara keseluruhan tidak dianggap, seperti dulu, sebagai harta benda belaka, seperti budak yang dapat diperjualbelikan, tetapi bumi dan isinya adalah subyek moral, seperti halnya manusia, dan oleh karena itu dapat menjadi keuntungan. Bumi dan segala isinya merupakan subyek moral yang harus dihargai dengan sendirinya. Landasan perbedaan cara pandang dalam pemanfaatan sumber daya alam dimana ilmu ekonomi identik dengan ekologi atau yang dikenal dengan mazhab ekosentris. Setiap komponen suatu ekosistem (manusia, hewan, tumbuhan) mempunyai kedudukan/hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sistem nilai ekonomi yang diterapkan pada benda-benda alam dikaitkan dengan nilai-nilai intrinsik yang tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan cara ekonomi tradisional. Sumber daya alam dimanfaatkan dengan ramah lingkungan (rasa hormat dan tanggung jawab). Kesejahteraan manusia ditentukan oleh persahabatan antara manusia dan alam, termasuk rantai pasokan konsumsi, produksi, dan

⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, "Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal," *Media Komunikasi FPIPS* 20, no. 2 (2021): 70–80, <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>.

⁵ Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial: Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum* (Yogyakarta: Thafa media, 2012).

distribusi.⁶ Manusia dianggap sebagai penghuni ekosistem dan mempunyai status yang sama dengan makhluk hidup lainnya dalam hal konsumsi dan produksi, sehingga keputusan alokasi sumber daya sebaiknya diambil tidak hanya oleh pasar tetapi juga oleh politik dan komunitas lokal.

3.1. Pemanfaatan SDA Dalam Pembangunan Pariwisata Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Secara historis, model atau paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan hasil dari pertumbuhan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih holistik serta sebagai bentuk tanggapan kritis terhadap model pembangunan pariwisata konvensional yang telah berlaku sebelumnya. Paradigma tersebut mencerminkan sebuah perubahan fundamental dalam pandangan terhadap pembangunan pariwisata, di mana sebelumnya terfokus pada pertumbuhan dan penekanan pada pariwisata massal.

Kritik yang muncul terhadap model pertumbuhan ini secara nyata menyoroti biaya mahal yang harus dibayar sebagai akibat dari pencapaian pertumbuhan yang signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata, yang pada gilirannya menyebabkan degradasi serta kerusakan lingkungan yang meluas, seperti perubahan penggunaan lahan, pencemaran udara, dan berbagai dampak negatif lainnya yang berpotensi merugikan petani dan masyarakat setempat secara keseluruhan. Selain itu, dampak-dampak negatif ini juga menyentuh aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi, seperti penurunan ketersediaan air tanah dan meningkatnya tingkat pengucilan sosial dalam masyarakat yang terkena dampak.⁷

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pengembangan sektor pariwisata semata. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong peningkatan karakter dan kemampuan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Pendekatan ini memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta memperhatikan dinamika tantangan pembangunan global yang tengah terjadi. Pembangunan pariwisata di Indonesia tidak hanya merupakan upaya peningkatan ekonomi semata, melainkan juga berlandaskan pada prinsip-prinsip hidup berkelanjutan, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep yang dapat menjadi panduan serta landasan bagi pengembangan pariwisata di Indonesia yang lebih holistik dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek-aspek praktis pengembangan pariwisata, tetapi juga mengandung filosofi yang mendasari visi dan tujuan jangka panjang pembangunan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan nilai-nilai dan kearifan lokal.⁸

3.2. Model Pemanfaatan SDA di bidang Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Pemberdayaan masyarakat mewakili sebuah konsep yang terintegrasi dalam paradigma pembangunan, yang menggarisbawahi pentingnya memperhatikan berbagai aspek utama dari keberlangsungan masyarakat. Pendekatan ini meliputi tidak hanya sumber daya manusia yang terdiri dari masyarakat dan lingkungannya, tetapi juga memperhitungkan dimensi material, fisik, dan manajerial. Selain itu, kompleksitas pemberdayaan masyarakat juga mencakup dimensi yang

⁶ Winahyu Erwiningsih, "Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (2009): 118–36, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3880>.

⁷ Trias Palupi Kurnianingrum et al., *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*, ed. Ismala Dewi (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).

⁸ Binahayati Rusyidi and Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 155–65, <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>.

lebih luas seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan memperluas jangkauan pemikiran ini, upaya pemberdayaan masyarakat menjadi lebih holistik dan merangkul keseluruhan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan menandakan sebuah perjalanan ke arah yang mengakui peran lingkungan hidup sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari pergerakan pembangunan nasional yang semakin menjadi fokus utama dalam dinamika kehidupan masyarakat. Upaya pembangunan yang dijalankan perlu merangkul dimensi keberlanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Ini berarti bahwa pembangunan harus bergerak sejalan dengan kebutuhan ekologis bumi, memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan ini, pembangunan berkelanjutan menjadi lebih dari sekadar konsep, melainkan sebuah komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik yang memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini dan mendatang secara seimbang.⁹

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam dengan tingkat efisiensi tertinggi. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian yang tinggi. Oleh karena itu, adopsi konsep pembangunan hijau atau *eco-development* menjadi semakin penting. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Urgensi Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk membantu dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup. Dianggap sebagai landasan bagi kebijakan lingkungan hidup, diharapkan bahwa peraturan ini dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada.¹⁰

Karena itu, peran hukum sebagai alat pembangunan dan sebagai instrumen rekayasa sosial memiliki peran penting dalam mendorong perubahan dan menjadi titik fokus dalam menciptakan harapan akan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekologis dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu paradigma pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan lingkungan hidup dianggap sebagai sumber daya alam yang harus dijaga keberfungsian, keserasian, dan keseimbangannya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi generasi mendatang.¹¹

Prinsip-prinsip dasar pembangunan masyarakat berkelanjutan ini mengedepankan konsep keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal, sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang telah dijelaskan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan terwujud ketika individu yang memiliki tingkat kesetaraan yang sama diperlakukan secara adil, sementara individu yang berbeda dalam hal keunggulan atau ketidaksetaraan dihargai sesuai dengan perbedaan yang ada. Prinsip ini mempertimbangkan apa yang diperoleh dan dimiliki oleh masyarakat, serta bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya alam secara merata demi mencapai keseimbangan antara pemeliharaan dan penggunaan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sistem di mana setiap individu memperoleh hak dan keuntungan yang pantas sesuai dengan kontribusi dan usahanya.¹²

⁹ Virginia Aggata, "Nilai Kearifan Lingkungan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung Di Desa Pelangas," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 2 (2021): 121–29, <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.32>.

¹⁰ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.

¹¹ Raka Dalem, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Denpasar, Indonesia: UPT Penerbit, Universitas Udayana & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, 2007), https://books.google.co.id/books/about/Kearifan_lokal_dalam_pengelolaan_lingku.html?id=cpCcmgEACAAJ&redir_esc=y.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: The Balknap Press of Harvard University Press, 1977).

Proses ini melibatkan strategi yang menggabungkan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang berkolaborasi dengan lingkungan lokal untuk mendukung aktivitas pariwisata. Pengelolaan pemanfaatan ruang ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga harus memperhitungkan nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam masyarakat. Pandangan John Rawls tentang “keadilan sebagai keadilan” menyoroti pentingnya keadilan sebagai prinsip fundamental dalam struktur sosial. John Rawls menekankan perlunya keseimbangan yang proporsional dan harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat, termasuk negara. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan ruang untuk pariwisata, upaya yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan dalam distribusi manfaat dan pemeliharaan lingkungan demi kesejahteraan bersama.¹³

Pentingnya menghormati hak-hak masyarakat merupakan fondasi yang krusial bagi kesejahteraan ekonomi, terutama dalam sektor pariwisata, mengingat peraturan pariwisata menuntut penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan manusia dan keadilan, kesetaraan, serta proporsionalitas. Hal ini dianggap sebagai prasyarat utama. Dalam konteks ini, argumen yang disajikan memberikan landasan kuat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam adalah relevan dan sangat penting. Konsep utilitarianisme turut membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip utilitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan ruang.¹⁴

Menurut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Bentham, esensi dari hukum adalah memastikan pencapaian kebahagiaan maksimal bagi sebanyak mungkin orang, atau secara lebih luas, kebahagiaan maksimal bagi mayoritas. Dalam konteks utilitarianisme, tujuan utama hukum adalah untuk menghasilkan manfaat atau kesejahteraan bagi masyarakat. Selain menjadi pendukung aktivitas pariwisata, pemanfaatan ruang ini memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal. Pemahaman yang berkembang adalah bahwa partisipasi sosial tidak hanya dapat meningkatkan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan ekonomi dan lingkungan masyarakat. Fridtjof Capra, dalam pandangan bioregionalismenya, menggambarkan alam semesta sebagai sebuah sistem kehidupan yang saling terkait. Konsep bioregionalisme mempromosikan pengakuan akan hubungan ekologis yang unik dengan lingkungan sekitar, serta mendorong individu untuk hidup secara harmonis dengan lingkungan tempat mereka berada.¹⁵

Dari analisis yang telah kami bahas di atas, kami berpendapat bahwa penerapan model pengelolaan sumber daya alam di destinasi wisata yang mengedepankan prinsip keadilan untuk kepentingan seluruh masyarakat memiliki signifikansi yang besar dalam konteks dinamika pembangunan nasional. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diimplementasikan melalui perspektif lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, menegaskan bahwa strategi pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara bersamaan dan secara seimbang.¹⁶

Upaya sadar untuk menggabungkan aspek. Untuk memastikan integritas. Lingkungan, keselamatan, keterampilan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan.

¹³ John Rawls, *Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review*, trans. Lindra Darnela (Belknap Press, 1971).

¹⁴ Sulastriyono Sulastriyono, “Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): 1–191, <https://doi.org/10.22146/jmh.16314%0A>.

¹⁵ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*.

¹⁶ Dalem, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Konsep bioregionalisme merupakan model pengorganisasian dan pengembangan kehidupan komunitas manusia secara berkelanjutan, khususnya komunitas yang hidup menurut pola gaya hidup dan adat istiadat yang erat kaitannya dengan ekonomi dan ekologi. Model bioregionalisme adalah mengembangkan dan memenuhi kebutuhan penghidupan melalui perlindungan dan konservasi ekosistem yang mendukung adaptasi ekologi dan kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan Pasal 2(h) UUPPLH yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada asas ekoregional.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Ekonomi dan ekologi adalah dua realitas, aspek praktis kehidupan yang membentuk budaya suatu masyarakat. Dengan mengoptimalkan pengetahuan lokal masyarakat lokal, harmonisasi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata ramah lingkungan akan benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan.¹⁷

Pemanfaatan sumber daya alam lahan di perkotaan dengan mendukung pengembangan ekowisata dan mencapai pemerataan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anda dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sumber daya alam yang dikandungnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pengembangan sektor pariwisata, pengembangan wilayah sebagai sektor utama mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata penting bagi seluruh wilayah, begitu pula pelestarian lingkungan alam.¹⁸

Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian ekologi. Sebab, kita tidak bisa memungkiri adanya kontradiksi antara pembangunan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pariwisata memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian alam dan lingkungan. Dalam filosofi lingkungan hidup yang dikenal dengan bioregionalisme, bioregionalisme sebenarnya lebih dari sekedar kelestarian lingkungan hidup. Bioregionalisme bertujuan untuk mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya secara bersamaan. Proses pembangunan yang berbasis pada pemberian izin kepada masyarakat lokal untuk mengelola perekonomian, ekosistem, dan sosial budaya mereka secara desentralisasi atau otonom dianggap dapat menjaga keseimbangan ketiga dimensi pembangunan tersebut. Hasil akhirnya adalah memungkinkan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dalam memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Sejalan dengan itu, pembangunan ekonomi akan tercapai secara harmonis dengan ekosistem lokal, dan lingkungan hidup akan tetap terjaga secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, seluruh pranata sosial dan budaya akan dilestarikan dan menjadi prinsip dan jiwa pembangunan ekonomi secara keseluruhan selaras dengan alam, tempat masyarakat tumbuh dan berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang telah diidentifikasi meliputi beberapa aspek krusial. Pertama,

¹⁷ Sukadi Sukadi, "Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal Di Bali," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2013): 150–57, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1310>.

¹⁸ A.A Gede Oka Parvata and I Ketut Kasta Arya Wijaya, "Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali)," *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (2018): 69, <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.415.69-75>.

pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pariwisata dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa keberlanjutan lingkungan juga memiliki urgensi yang sama pentingnya. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan antara kedua aspek ini, diperlukan suatu pendekatan yang mampu memperhitungkan dan mengakomodasi seluruh kepentingan yang terlibat, baik itu dari segi ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan hidup. Salah satu model pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah bioregionalisme atau ecocentrisme, yang memandang makhluk hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungannya. Dalam konteks ini, penting untuk mengutamakan keselarasan antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan alam dan sumber daya alam (SDA). Dengan memandang kesejajaran ini, tujuan pembangunan yang dikejar tidak hanya terbatas pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga pada pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan model pendekatan seperti ini, diharapkan bahwa pembangunan yang terjadi akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, yang diiringi dengan pemeliharaan lingkungan yang tetap terjaga. Dengan demikian, visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud, di mana kepentingan semua pihak terpenuhi secara seimbang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal." *Media Komunikasi FPIPS* 20, no. 2 (2021): 70–80. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>.
- Aggata, Virginia. "Nilai Kearifan Lingkungan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung Di Desa Pelangas." *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 2 (2021): 121–29. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.32>.
- Erwiningsih, Winahyu. "Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (2009): 118–36. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3880>.
- Parwata, A.A Gede Oka, and I Ketut Kasta Arya Wijaya. "Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali)." *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (2018): 69. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.415.69-75>.
- Rusyidi, Binahayati, and Muhammad Fedryansah. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 155–65. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>.
- Sukadi Sukadi. "Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal Di Bali." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2013): 150–57. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1310>.
- Sulastriyono, Sulastriyono. "Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): 1–191. <https://doi.org/10.22146/jmh.16314%0A>.

Buku

- Dalem, Raka. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Denpasar, Indonesia: UPT Penerbit, Universitas Udayana & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, 2007.

https://books.google.co.id/books/about/Kearifan_lokal_dalam_pengelolaan_lingkun.html?id=cpCcmgEACAAJ&redir_esc=y.

Janianton Damanik. *Parwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
<https://pustakapelajar.co.id/buku/parwisata-indonesia-antara-peluang-dan-tantangan/>.

Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Kurnianingrum, Trias Palupi, Monika Suhayati, Yosephus Mainake, Sulasi Rongiyati, and Luthvi Febryka Nola. *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*. Edited by Ismala Dewi. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Massachusetts: The Balknap Press of Harvard University Press, 1977.

———. *Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review*. Translated by Lindra Darnela. Belknap Press, 1971.

Rosadi, Otong. *Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial: Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*. Yogyakarta: Thafa media, 2012.

Sunaryo, Bambang. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.

Wijaya, I Ketut Kasta Arya. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Local, Makalah Dalam Seminar Nasional Di Universitas Warmadewa." Denpasar: Universitas Warmadewa, 2022.